

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan atau pendapatan Negara berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak, dan penerimaan berupa hibah baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Di Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pungutan pajak, maka negara memperoleh dukungan untuk melancarkan roda pemerintahan. Disisi lain, apabila pemungutan pajak dilakukan secara tidak terkendali maka dapat mengakibatkan pemerasan bagi masyarakat. Sehingga, dalam melakukan pemungutan pajak harus sesuai dengan asas dan mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat, karena pemerintah selalu memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia. Di Indonesia, bidang perpajakan memiliki berbagai macam peraturan yang telah dimodifikasi kedalam perundang-undangan, dimana seluruh Wajib Pajak harus menaati peraturan pajak. Akan tetapi, tidak semua Wajib Pajak memiliki akses untuk mendapatkan informasi. Sehingga, hanya beberapa Wajib Pajak yang mengetahui perubahan-perubahan dalam perpajakan, dikarenakan perubahan peraturan perpajakan sangat cepat.

Penerimaan perpajakan merupakan semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak dalam negeri berasal dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai, serta Pajak Penghasilan (PPh). Salah satu sumber penerimaan pajak yang terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPh), baik PPh badan maupun PPh pribadi atau perorangan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan dapat diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. Pajak penghasilan (PPh) di Indonesia diatur pertama kali pada UU Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Kemudian peraturan ini dirubah secara berturut-turut ke dalam UU No. 7

Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No.17 Tahun 2000, dan UU No. 36 Tahun 2008.

Pada tahun 2002, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berisi tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya akan ditulis dengan PSAK, yang mengatur mengenai akuntansi pajak penghasilan, yaitu pada PSAK NO. 46. Pernyataan ini berisi tentang akuntansi pajak penghasilan yang merupakan suatu konsep sebagai alat ukur ekonomi pajak pada masa depan, yaitu aktiva dan kewajiban, yang ditimbulkan karena adanya perbedaan temporer. PSAK No. 46 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan, yaitu bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan pada periode mendatang dalam hal pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan, dan transaksi lainnya pada periode berjalan yang diakui dalam laporan keuangan entitas.

Penerapan PSAK No. 46 ini menimbulkan perubahan-perubahan dalam perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Sebelum PSAK No. 46 diterapkan, perusahaan lazimnya menggunakan *Tax Payable Method* dalam akuntansi Pajak Penghasilan. Perusahaan hanya menghitung dan mengakui besarnya beban pajak penghasilan untuk tahun berjalan saja tanpa menghitung dan mengakui pajak tangguhan. Aturan perpajakan mengharuskan perusahaan melakukan koreksi-koreksi fiskal karena terdapat perbedaan konsep pendapatan, cara pengukuran pendapatan, konsep biaya, cara pengukuran biaya, dan cara alokasi biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Peraturan Perpajakan. Dalam laporan keuangan konsolidasi, perbedaan temporer ditentukan dengan membandingkan nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan konsolidasi dengan dasar pengenaan pajaknya. Pengakuan suatu aset mengandung makna bahwa jumlah tercatat aset tersebut akan terpulihkan dalam bentuk manfaat ekonomi yang akan diterima oleh entitas pada periode masa depan. Apabila jumlah tercatat aset lebih besar daripada dasar pengenaan pajaknya, maka jumlah manfaat ekonomi kena pajak akan melebihi jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Perbedaan ini merupakan perbedaan temporer kena pajak, dan kewajiban untuk membayar menghasilkan pajak penghasilan pada periode masa depan merupakan liabilitas pajak tangguhan. Pada saat entitas memulihkan jumlah tercatat aset, perbedaan

temporer kena pajak akan terealisasi menjadi laba kena pajak. Hal ini dapat menimbulkan liabilitas pajak.

Kemudian PSAK No. 46 direvisi pada tahun 2010 yang mengatur tentang pajak penghasilan yang diadopsi dari IAS 12. PSAK No. 46 (Revisi 2010) mulai efektif pada 1 Januari 2012. Adapun perbedaan PSAK No. 46 sebelum revisi dan sesudah revisi apabila dilihat dari definisi aset pajak tangguhan, pada PSAK No. 46 sesudah revisi aset pajak tangguhan diakui akibat dari perbedaan temporer dapat dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Sedangkan pada PSAK No. 46 sebelum revisi, tidak mengakui aset pajak tangguhan dari akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan. Kemudian dalam pengakuan aset dan liabilitas pajak kini, dalam PSAK No. 46 (Revisi 2010), manfaat berkaitan dengan rugi pajak yang ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini periode sebelumnya diakui sebagai aset. Sedangkan dalam PSAK No. 46 sebelum revisi tidak diatur mengenai pengakuan aset dan liabilitas pajak kini.

Dengan diberlakukannya PSAK No. 46 (Revisi 2010), maka perusahaan harus melakukan perubahan dalam pencatatan, perhitungan, pelaporan dan penyajian dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Disini dapat dilihat bagaimana implementasi PSAK No. 46 (revisi 2010) terhadap laporan keuangan, terutama pada laporan laba rugi dalam penentuan laba bersih perusahaan. Laporan keuangan perusahaan merupakan laporan yang disorot dari berbagai pengguna, khususnya bagi *investor* yang ingin berinvestasi pada perusahaan tersebut. Sesuai dengan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK), tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pemakai laporan keuangan yang dimaksud dalam KDPPLK adalah investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Salah satu informasi yang terpenting dalam laporan keuangan adalah laba rugi perusahaan. Laba dinilai penting karena laba menunjukkan kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya yang ada. Besarnya laba yang didapat oleh perusahaan dapat mempengaruhi besarnya pembayaran pajak yang akan dibayar ke Dirjen Pajak. Semakin besar laba yang didapat maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan.

Dalam menghitung dan mengakui pajak tangguhan berdasarkan *balance sheet liability method* harus memahami konsep dari perbedaan temporer. Perbedaan yang diperoleh dari perbedaan akuntansi komersial dengan perbedaan dari akuntansi fiskal dijadikan sebagai dasar atas pelaporan SPT. Perbedaan temporer menurut PSAK No. 46 paragraf 07, didefinisikan sebagai berikut:

**“07 Perbedaan temporer (*temporary differences*) adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan DPP-nya.”**

Apabila perbedaan tersebut dapat ditentukan maka dapat dihitung jumlah aktiva pajak tangguhan dengan kewajiban pajak tangguhan.

Sebelum diberlakukannya PSAK No. 46, perusahaan mengakui jumlah taksiran pajak penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan jumlah yang terutang menurut SPT berdasarkan *tax payable method*. Dengan diberlakukannya PSAK No. 46, jumlah beban pajak yang harus diakui oleh perusahaan terdapat 2 (dua) unsur, yaitu pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*). Pajak kini (*current tax*) menurut PSAK No. 46 adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dilunasi) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode. Sedangkan untuk menghitung besarnya pajak tangguhan (*deffered tax*) harus mengetahui perbedaan antara saldo menurut buku (*per book*) dengan saldo menurut fiskal (per SPT PPh Badan) atau menghitung jumlah perbedaan temporer (*temporary differences*), yaitu perbedaan metode pencatatan antara *accounting base* dan *tax base*. Sehingga di dalam neraca dapat dilihat jumlah aktiva pajak tangguhan (*deferred tax asset*) dan kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*). Adanya pengakuan pajak tangguhan dapat mengakibatkan berkurangnya laba bersih perusahaan. Akan tetapi, pengakuan pajak tangguhan dapat mengurangi rugi bersih jika ada pengakuan atas manfaat pajak tangguhan.

Dari sini dapat dilihat bagaimana implementasi PSAK No. 46 dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan, terutama terhadap laporan laba rugi. Pada praktiknya, perusahaan-perusahaan yang merupakan Wajib Pajak Badan harus menghitung penghasilan setiap tahunnya dengan dua cara yang berbeda. Akuntan perusahaan harus membuat laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dimana laporan keuangan tersebut akan disajikan untuk pemegang saham. Selain itu, akuntan juga harus menyajikan laporan keuangan untuk Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, yang sesuai

dengan ketentuan perpajakan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan. Bagi perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan *go public* yang terlebih dahulu menerapkan PSAK No. 46, tentu akan menimbulkan suatu konsekuensi bagi *reported net income* perusahaan. Dimana laporan keuangan perusahaan disorot oleh berbagai pengguna, terutama bagi para investor yang akan berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“IMPLEMENTASI PENCATATAN PAJAK TANGGUHAN BERDASARKAN PSAK NO. 46 TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN” (Studi kasus pada PT. Marga Mitrakhatulistiwa)**

## 1.2 Rumusan Masalah

### 1.2.1 Ruang Lingkup/Batasan Masalah

Agar masalah tidak meluas, maka penelitian ini perlu diberikan batasan-batasan agar pembahasannya menjadi lebih terarah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Ruang lingkup penelitian ini hanya ada satu objek penelitian, yaitu pada PT. Marga Mitrakhatulistiwa.
- b. Standar akuntansi yang digunakan adalah Standar Akuntansi Keuangan khususnya PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan sebelum dan sesudah revisi, dan UU Perpajakan Terbaru tahun 2008.
- c. Data yang digunakan adalah laporan keuangan dan SPT PT. Marga Mitrakhatulistiwa periode 2008-2011.

### 1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah PT. Marga Mitrakhatulistiwa sudah menerapkan pencatatan pajak tangguhan berdasarkan PSAK No. 46 dan UU Perpajakan?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan PT. Marga Mitrakhatulistiwa belum menerapkan PSAK No. 46?
3. Bagaimana implementasi penerapan PSAK No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan dan UU Perpajakan terhadap laporan keuangan PT. Marga Mitrakhatulistiwa ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah PT. Marga Mitrakhatulistiwa sudah menerapkan pencatatan pajak tangguhan berdasarkan PSAK No. 46 dan UU Perpajakan.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan PT. Marga Mitrakhatulistiwa belum menerapkan PSAK No. 46.
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penerapan PSAK No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan dan menurut UU Perpajakan pada PT. Marga Mitrakhatulistiwa.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis yaitu peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh dari Undang-Undang tentang PPh terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia. Selain itu, penulis dapat mengetahui bagaimana pengaruh pencatatan pajak tangguhan berdasarkan PSAK No. 46 sebelum dan sesudah revisi.
2. Bagi perusahaan yaitu penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam menilai kebijakan usahanya dan membantu untuk memahami dalam mengimplementasikan akuntansi pajak penghasilan berdasarkan PSAK No. 46 dan UU Perpajakan Terbaru sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan bagi perusahaan.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penelitian ini disusun secara sistematis dalam lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II                   TELAAH PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang teori yang relevan yang digunakan dalam penelitian ini, landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran.

**BAB III            METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

**BAB IV            HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, serta intrepetasi hasil penelitian.

**BAB V            PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

